



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sebagai anggota masyarakat, mempunyai harkat dan martabat serta hak asasi yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga harus dilindungi dan dipenuhi untuk mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat serta dapat terpenuhi hak asasi dan kebutuhan dasarnya;
- b. bahwa perkembangan sosial ekonomi masyarakat seringkali menyebabkan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis terpaksa hidup di jalan yang cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sehingga dapat berjalan efektif dan mempunyai pedoman serta dasar yuridis, maka perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
 19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Kendal atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
6. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.
7. Anak Jalanan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan hidup sehari-hari di jalan dan tempat-tempat umum.
8. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
9. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
10. Usaha Rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para anak jalanan, gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Panti sosial adalah lembaga/satuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial.
13. Reintegrasi sosial adalah proses pengembalian anak jalanan, gelandangan, dan pengemis kepada keluarga, keluarga pengganti dan/atau masyarakat sehingga mereka dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana anggota masyarakat pada umumnya.
14. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

15. Penjangkauan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendatangi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di tempat-tempat yang biasa disinggahi dalam rangka tindakan *assessment* (penilaian) dan penyusunan rencana pelayanan lanjutan bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
16. *Assesment* adalah pendataan awal untuk mengetahui kategori anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, dan menentukan bentuk penanganannya.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
19. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap Peraturan daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan berdasarkan :

- a. asas pengayoman;
- b. asas kemanusiaan;
- c. asas kekeluargaan;
- d. asas keadilan;
- e. asas ketertiban dan kepastian Hukum; dan
- f. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 3

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis bertujuan untuk :

- a. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis;
- b. mengentaskan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dari kehidupan di jalan;
- c. menjamin terpenuhinya hak-hak dasar agar anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat sebagai warga negara;
- d. memberikan perlindungan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dari diskriminasi, kekerasan fisik atau mental termasuk kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan buruk; dan
- e. menciptakan ketertiban, ketentraman, dan kehidupan bersama yang bermartabat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. upaya pencegahan;
- b. upaya penanggulangan;
- c. upaya rehabilitasi sosial; dan
- d. upaya reintegrasi sosial.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemerintah Daerah bertugas mengambil semua tindakan legislatif, administratif, dan sosial sesuai kewenangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun pedoman operasional standar pelayanan minimal;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis;
- c. memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak-hak anak jalanan, gelandangan, dan pengemis;
- d. melakukan koordinasi dan mengembangkan jejaring kerjasama antar lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta; dan
- e. melakukan pengawasan terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi yang dijalankan oleh masyarakat dan swasta.

BAB IV
UPAYA PENCEGAHAN
Pasal 7

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Pasal 8

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pembinaan sosial;
- c. bantuan sosial;
- d. perluasan kesempatan kerja; dan
- e. peningkatan derajat kesehatan.

BAB V
UPAYA PENANGGULANGAN
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan untuk mengurangi dan/atau meniadakan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Pasal 10

Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. penjangkauan;
- b. *assesment*; dan
- c. pemenuhan hak-hak dasar.

Paragraf 2
Penjangkauan
Pasal 11

- (1) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan mendatangi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di tempat-tempat yang biasa disinggahi.

- (2) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati, meliputi unsur :
- a. Dinas;
 - b. SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - c. Kepolisian;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - f. Pekerja Sosial; dan
 - g. Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan laporan masyarakat tentang keberadaan dan kondisi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh tim, dengan melakukan upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Paragraf 3

Assesment

Pasal 14

Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diikuti dengan *assessment*, dan penyusunan rencana pelayanan.

Pasal 15

- (1) *Assesment* dan penyusunan rencana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan melindungi, membina serta menjamin hak asasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka *assessment* dan penyusunan rencana pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ditempatkan pada penampungan sementara.

Pasal 16

- (1) *Assesment* dan penyusunan rencana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk menetapkan kualifikasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis, sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang meliputi :
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan dalam Panti Sosial/Balai Rehabilitasi Sosial dan/atau sebutan lain;
 - c. dikembalikan ke dalam masyarakat, antara lain kepada orang tua/wali/keluarga, ke tempat asal, dipekerjakan menurut bakat dan kemampuan masing-masing; dan
 - d. diberi hak pengasuhan untuk anak jalanan.
- (2) Pelepasan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dalam hal seorang anak jalanan diberi hak pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial melaksanakan pemenuhan hak pengasuhan bagi anak jalanan dengan cara :

- a. mengembalikan ke orang tua atau keluarga;
- b. mengupayakan keluarga pengganti; atau
- c. memberi pengasuhan pada anak jalanan sampai anak tersebut kembali ke keluarga atau mendapatkan keluarga pengganti.

Pasal 18

Pemenuhan hak atas pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mengutamakan prinsip pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

Paragraf 4

Upaya Pemenuhan Hak-Hak Dasar

Pasal 19

- (1) Upaya pemenuhan hak-hak dasar meliputi :
 - a. pemenuhan hak atas identitas;
 - b. pemenuhan hak atas kebutuhan dasar;
 - c. pemenuhan hak atas kesehatan;
 - d. pemenuhan hak atas pendidikan; dan
 - e. pemenuhan hak atas perlindungan dan/atau bantuan hukum.
- (2) Upaya pemenuhan hak-hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Upaya pemenuhan hak atas identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memberikan dokumen kependudukan.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat keterangan orang terlantar;
 - b. kartu tanda penduduk; dan
 - c. akta pencatatan sipil.

Pasal 21

- (1) Permohonan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diajukan oleh Dinas atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang sudah melalui proses pendampingan atau terdaftar di dalam kartu keluarga penanggung jawab Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemenuhan hak atas kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh Dinas yang meliputi sandang, pangan, dan tempat tinggal.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyalurkan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial atau masyarakat dapat berperan serta menyelenggarakan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, secara komprehensif wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan agar anak jalanan, gelandangan, dan pengemis memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan diselenggarakan secara cuma-cuma.

Pasal 24

Biaya pengobatan bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap anak jalanan berhak mendapatkan pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d.

Pasal 26

- (1) Pendidikan bagi anak jalanan diberikan melalui pendidikan layanan khusus.
- (2) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada jalur formal, informal dan non formal.

Pasal 27

Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus anak jalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 28

Setiap satuan pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dari anak yang telah mendapat pendampingan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 29

- (1) Pemenuhan hak atas perlindungan dan/atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban tindak pidana.
- (2) Perlindungan dan/atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan dan/atau bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum yang ditunjuk.

BAB VI
UPAYA REHABILITASI SOSIAL
Pasal 31

- (1) Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan agar anak jalanan, gelandangan, dan pengemis mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bimbingan mental spiritual;
 - b. bimbingan fisik;
 - c. bimbingan sosial; dan
 - d. bimbingan dan pelatihan keterampilan.

BAB VII
UPAYA REINTEGRASI SOSIAL
Pasal 32

- (1) Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaksanaan upaya reintegrasi sosial bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat anak jalanan, gelandangan, dan pengemis berasal.
- (3) Upaya reintegrasi sosial bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan hasil penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau keluarga pengganti.

BAB VIII
BIMBINGAN LANJUTAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

Bimbingan lanjutan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang telah mendapat rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dilaksanakan secara terencana, terorganisir, dan berkesinambungan.

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Program dan kegiatan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEWAJIBAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN,
DAN PENGEMIS

Pasal 35

- (1) Setiap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang akan dan/atau sedang menerima layanan program pemenuhan hak, wajib mengikuti persyaratan dan standar perilaku yang diberikan Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. badan usaha; dan
 - g. lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Pasal 37

- (1) Organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, dapat berperan dalam pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan mendirikan panti sosial.
- (2) Organisasi sosial kemasyarakatan yang mendirikan panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan dan memberikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 38

Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, dalam penyelenggaraan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan sebagai

tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Dinas.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 40

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial berhak :
 - a. menyelenggarakan program kesejahteraan sosial; dan
 - b. mendapat bantuan teknis dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan atas kegiatan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 42

- (1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa, anak yang di bawah pengasuhannya untuk melakukan kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di muka umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.
- (2) Setiap orang dilarang menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa seseorang/kelompok orang untuk melakukan kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan seseorang/kelompok orang tersebut tereksplorasi.

- (3) Setiap orang dilarang memberikan sesuatu kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di tempat umum.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Lembaga Kesejahteraan sosial yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pembatalan izin.
- (2) Mekanisme dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) PPNS mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (2) Wewenang dan kewajiban PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013
NOMOR 16 SERI E NO. 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Titik tolak pentingnya pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis berangkat dari pemikiran bahwa dalam diri mereka melekat harkat dan martabat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga hak asasi mereka harus dilindungi dan dipenuhi. Dengan kondisi khusus anak jalanan sebagai bagian dari anak-anak pada umumnya yang masih memerlukan perhatian khusus, maka pembinaan anak jalanan bertujuan agar anak dapat bertumbuh jasmani, rohani, dan kehidupan sosialnya. Anak jalanan juga merupakan generasi penerus cita-cita dan masa depan bangsa, sehingga dengan melindungi hak anak jalanan atas kelangsungan hidup dan hak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan lainnya merupakan upaya untuk penyelamatan bangsa.

Perkembangan sosial ekonomi masyarakat menyebabkan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan terpaksa hidup di jalan sehingga diperlukan penanggulangan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun non pemerintah. Dengan dasar pemikiran yang sudah sejak awal pendirian negara ini diletakkan di dalam konstitusi negara, maka penanganan persoalan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis harus diupayakan secara serius di seluruh tingkat/ wilayah negara, dengan demikian Kabupaten Kendal sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk secara serius memikirkan persoalan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang berada di wilayah Kabupaten Kendal. Terdapat perubahan paradigma pelayanan dan rehabilitasi sosial, dari peran pemerintah beralih menjadi lebih mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama, atau dalam bentuk program berbasis masyarakat. Mengingat kemampuan dan sumber daya yang pemerintah yang terbatas, maka peran aktif dari masyarakat dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial, gelandangan pengemis, dan anak jalanan perlu ditingkatkan.

Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan sebuah realita sosial sebagai akibat kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga, kenakalan anak, dan lain-lain. Mereka seringkali harus menghadapi perlakuan kejam, tidak adil, eksploitasi, dan terabaikan. Perlindungan terhadap hak-hak anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan ternyata masih belum optimal menjangkau anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Kendal.

Dengan dasar pemikiran tersebut di atas maka Peraturan Daerah ini secara khusus mengatur mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis karena posisi mereka yang sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Peraturan Daerah ini bersifat afirmatif untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak-anak jalanan, gelandangan, dan pengemis agar mereka memperoleh kesempatan untuk hidup dan tumbuh kembang yang layak.

Peraturan Daerah ini lebih mengedepankan pendekatan yang sifatnya preventif, rehabilitatif dan pemberdayaan, serta menitikberatkan pada upaya pemenuhan hak asasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, sehingga dalam konteks materi yang terkandung di dalamnya upaya-upaya penerapan sanksi tidak terlalu menonjol. Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau NGO maupun pihak swasta bertanggung jawab untuk selalu perhatian dan terlibat terhadap keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka untuk memberikan perlindungan dan jaminan yuridis terhadap pemenuhan hak-hak anak-anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sebagai bentuk penghormatan atas hak asasi, harkat dan martabatnya sebagai manusia sehingga dapat memperoleh kesempatan hidup dan tumbuh kembang yang layak di wilayah Kabupaten Kendal perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa upaya pembinaan harus mampu memberikan perlindungan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis secara seimbang dengan upaya menciptakan ketentraman masyarakat.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa upaya pembinaan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sebagai warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap tindakan atau perlakuan yang diberikan dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis harus dilandasi semangat kekeluargaan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa upaya pembinaan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sebagai warga Negara.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap upaya pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap upaya pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.

- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.

